



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA**

KEPUTUSAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA

NOMOR : 141/207/KPTS/WN-SLI/II/2023

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU
(POKJA POSYANDU)
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA KECAMATAN PANCUNG SOAL
TAHUN 2023**

WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA;

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai potensi pembangunan agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat, maka Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) cukup strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini, sehingga perlu ditingkatkan pembinaannya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja Posyandu) Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga diadakan penataan dalam pelaksanaan kegiatannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Nagari Simpang Lama Inderapura ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan No 83 Tahun 2011 tentang pembentukan Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal;
10. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun 2018-2024;
12. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP-Nagari) Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penetapan Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja Posyandu) Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
 2. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
 3. Pengkoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
 4. Peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
 5. Pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rawang Gemulau
Pada tanggal : 27 Februari 2023

**WALI NAGARI
SIMPANG LAMA INDERAPURA**
HERKISWANTO, S.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Pancung Soal di Inderapura
3. Kepala UPTD Puskesmas Inderapura di Simpang Lama Inderapura
4. Ketua BAMUS Nagari Simpang Lama Inderapura
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
NOMOR 141/207/KPTS/WN-SLI/II/2023
TANGGAL 27 FEBRUARI 2023
TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN
TERPADU (POKJA POSYANDU) NAGARI SIMPANG
LAMA INDERAPURA KECAMATAN PANCUNG
SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU
(POKJA POSYANDU)
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA KECAMATAN PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KETUA : **HERKISWANTO, S.Pd.I** (WALI NAGARI)
WAKIL KETUA : **NOFRI YANDRA, S. Pd** (SEKRETARIS NAGARI)
SEKRETARIS : **ELMARNI** (KETUA TP-PKK NAGARI)
BENDAHARA : **RINI MARINA, SE** (KAUR KEUANGAN NAGARI)
UNIT-UNIT:
A. UNIT PELAYANAN : **DESWATI, A.Md, Keb.** (BIDAN NAGARI)
B. UNIT INFORMASI POSYANDU (KADER POSYANDU)
1. **DEVITA JULIANTI**
2. **RESWITA**
3. **IRMA SURYANI**
C. UNIT KELEMBAGAAN: **RINI SUSANTI** (KASI KESRA DAN PELAYANAN)

WALI NAGARI
SIMPANG LAMA INDERAPURA

HERKISWANTO, S.Pd.I